



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 53
TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI
DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI
SETIAP DESA DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa bagi Pemerintah Desa yang belum menetapkan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2019 sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 32 ayat (4), perlu disusun regulasi yang menaungi terkait proses penyalurannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 53 tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penyaluran alokasi dana desa dan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah bagi setiap desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 53 tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun



Anggaran 2019 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dan BHPRD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD dan BHPRD ke rekening kas Desa penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari anggaran murni;
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari anggaran murni;
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari anggaran murni;
 - d. Tahap IV paling cepat bulan September sebesar selisih lebih antara anggaran murni dengan anggaran perubahan.
- (3) Penyaluran ADD dan BHPRD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. surat permohonan penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati cq. Kepala DPMD;
 - b. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2019;
 - c. surat rekomendasi dari Camat.
- (4) Penyaluran ADD dan BHPRD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. surat permohonan penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala DPMD;
 - b. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2018;
 - c. laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD tahun anggaran 2018;
 - d. surat rekomendasi dari Camat; dan
 - e. checklist dari Camat yang menyatakan adanya kelengkapan dokumen persyaratan dan dokumen pendukung lainnya;
- (5) Penyaluran ADD dan BHPRD Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. surat permohonan penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala DPMD;
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD sampai tahap II telah digunakan paling sedikit 80% (delapan puluh perseratus);
 - c. surat rekomendasi dari Camat; dan
 - d. checklist dari Camat yang menyatakan adanya kelengkapan



- dokumen persyaratan dan dokumen pendukung lainnya;
- (6) Penyaluran ADD dan BHPRD Tahap IV dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- surat permohonan penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala DPMD;
 - Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran. 2019;
 - surat rekomendasi dari Camat.
- (7) Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dapat terdiri dari :
- Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
 - Peraturan Desa tentang RKP Desa; dan
 - fotokopi rekening tabungan atas nama Pemerintah Desa;
 - fotokopi KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan;
 - fotokopi NPWP atas nama Bendahara Desa;
 - berita acara penyusunan rancangan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
 - surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (ADD dan BHPRD Tahun 2018) yang lengkap dan sah beserta kewajiban pajak.
- (8) Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dapat terdiri dari :
- fotokopi rekening tabungan atas nama Pemerintah Desa;
 - surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (ADD dan BHPRD sampai Tahap II Tahun 2019) yang lengkap dan sah beserta kewajiban pajak.
- (9) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) ayat (5) dan ayat (6) disampaikan kepada Bupati c.q. DPMD dan BKD dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat dan diharapkan disampaikan bersamaan atau setelah Pengajuan Dana Desa setiap tahap.
- (10) Bagi Desa yang tidak menetapkan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2019, penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) hanya sebesar pagu operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya untuk pemenuhan kebutuhan operasional Pemerintahan Desa.
- (11) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud ayat (10), dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- surat permohonan penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati cq. Kepala DPMD;
 - Peraturan Kepala Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2019;



c. surat rekomendasi dari Camat.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi administrasi berupa penundaan dan pemotongan penyaluran ADD dan BHPRD.
- (2) Ketentuan penundaan penyaluran dana ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Bupati menunda penyaluran ADD dan BHPRD dalam hal:
 - 1) Bupati belum menerima dokumen kelengkapan persyaratan penyaluran ADD dan BHPRD Tahap I, Tahap II, Tahap III dan/atau Tahap IV;
 - 2) terdapat sisa ADD dan BHPRD di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% dan/atau
 - 3) terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
 - b. penundaan penyaluran ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 dilakukan terhadap penyaluran ADD dan BHPRD tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa ADD dan BHPRD di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - c. dalam hal sisa ADD dan BHPRD di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah ADD dan BHPRD yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran ADD dan BHPRD tahap II tidak dilakukan.
 - d. penundaan penyaluran ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud huruf a angka 2 dilakukan sampai dengan sisa ADD dan BHPRD di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa ADD dan BHPRD di rekening kas Desa menjadi paling tinggi sebesar 30% dari anggaran ADD dan BHPRD tahun anggaran sebelumnya.
 - e. dalam hal sampai bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa ADD dan BHPRD di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30%, penyaluran ADD dan BHPRD yang ditunda disalurkan bersamaan dengan penyaluran ADD dan BHPRD tahap III.
- (3) Ketentuan Penyaluran kembali dana ADD dan BHPRD diatur sebagai berikut :
 - a. Bupati menyalurkan kembali ADD dan BHPRD yang ditunda dalam hal telah diterimanya dokumen kelengkapan persyaratan penyaluran ADD dan BHPRD dan/atau terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah sampai dengan akhir November tahun anggaran berjalan.
 - b. dalam hal penundaan penyaluran ADD dan BHPRD karena belum diterimanya dokumen kelengkapan persyaratan penyaluran ADD dan BHPRD Tahap I, Tahap II, Tahap III dan/atau Tahap IV berlangsung sampai dengan akhir November tahun anggaran berjalan, ADD dan BHPRD tidak dapat disalurkan lagi ke rekening

kas Desa dan menjadi sisa ADD dan BHPRD di Rekening Kas Umum Daerah.

- c. sisa ADD dan BHPRD di Rekening Kas Umum Daerah tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
 - d. dalam hal adanya kesalahan kurang salur dari rekening kas umum daerah ke rekening kas Desa, penyaluran kembali dapat dilakukan setelah hal tersebut telah diketahui.
 - e. ketentuan batas penyaluran sampai dengan akhir November sebagaimana dimaksud huruf b, dikecualikan bagi Desa yang sampai dengan akhir November belum menetapkan Peraturan Desa tentang APBDes;
 - f. Desa sebagaimana dimaksud huruf e, proses penyalurannya dapat dilakukan sampai akhir desember.
- (4) Ketentuan Pemotongan ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
- a. Bupati melakukan pemotongan penyaluran ADD dan BHPRD setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran ADD dan BHPRD dikarenakan terdapat sisa ADD dan BHPRD di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30%, masih terdapat sisa ADD dan BHPRD di rekening kas Desa lebih dari 30% pada tahun anggaran berjalan.
 - b. pemotongan penyaluran ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan pada penyaluran ADD dan BHPRD tahun anggaran berikutnya sebesar sisa ADD dan BHPRD di rekening kas Desa pada tahun anggaran berjalan.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Parangin
pada tanggal 10 Desember 2019

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Parangin
pada tanggal 10 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



ttd

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA

KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH

NIP. 19780929 200501 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2019 NOMOR 58